



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61
TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisien, efektifitas dan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran anggaran belanja daerah. perlu dikembangkan dan dilaksanakan Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah terdapat penyesuaian standarisasi kegiatan, sehingga perlu menyesuaikan analisis standar belanja yang telah disusun;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2022 ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ASB-001 memuat ASB Fisik;
 - b. ASB-002 memuat ASB Non Fisik;
 - c. ASB-003 memuat Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4;
 - d. ASB-004 memuat Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2;
 - e. ASB-005 memuat Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - f. ASB-006 memuat Pemeliharaan Mebel; dan
 - g. ASB-007 memuat Pemeliharaan Taman.
- (3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeliharaan/rehabilitasi bangunan.
- (4) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan bimbingan teknis;
 - b. penyelenggaraan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/fungsional;
 - d. penyelenggaraan ...

- d. penyelenggaraan sosialisasi;
 - e. penyelenggaraan seminar;
 - f. penyelenggaraan workshop; dan
 - g. penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (5) Perhitungan ASB dan proporsi objek-objek setiap kegiatan ASB ditetapkan dengan formulasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan ASB-001 dan ASB-002 dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Oktober 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021